

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Akuntansi Perlakuan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat kesimpulan:

1. Pengakuan

Pengakuan pendapatan retribusi sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010, yaitu proses pencatatan pengakuan retribusi pemakaian kekayaan daerah Provinsi NTT dilakukan di setiap PPK SKPD. Dalam pencatatan tertibusi pemakaian kekayaan Daerah Provinsi NTT ada yang dinamakan dengan over target. Over target itu sendiri adalah total penerimaan pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Adapun over target di SKPD yaitu over target yang berkaitan dengan kinerja suatu SKPD, sehingga ditemukan ada beberapa SKPD yang terjadi kelebihan pembayaran atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, itu karena kinerja kerja SKPD meningkat.

2. Pengukuran

Pengukuran retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan menghitung berapa lama pemakaian kekayaan daerah itu sendiri (kontrak atas objek tersebut), besarnya tarif yang diberikan kepada SKPD dan wajib retribusi. Adapun

terdapat beberapa SKPD yang pendapatannya tidak direalisasi dengan baik (tidak mencapai target realisasi), itu dikarenakan terdapat beberapa masalah yakni: obyek dari retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut tidak potensi lagi, obyek tersebut dalam keadaan rusak, dan obyek terkena wabah, sehingga menjadi masalah kepada pihak SKPD dalam membayar retribusi tersebut.

3. Pelaporan

Pelaporan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, dikarenakan Laporan keuangan yang dibuat yaitu mengenai posisi keuangan atas penghasilan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut dan besaran tarif yang ditetapkan, sehingga pada akhirnya tidak terjadinya kesalahan perhitungan yang berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penelitian memberikan beberapa saran:

1. Kepada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, dalam hal ini pihak pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah agar lebih memperhatikan kembali penerapan perlakuan akuntansi, terkait pengakuan sehingga pada saat pembuatan jurnal tidak terdapat kesalahan-kesalahan.

2. Kepada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, dalam hal ini pihak pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah agar lebih memperhatikan proses pengukuran dan pelaporan sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dan pelaporan.
3. Analisis potensi diperlukan untuk mengetahui peluang yang potensi di daerah agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang lebih mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Rosanti. 2016. *Analisi Pendapatan Retribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Metro*.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fajriyah dan Adilistiono. 2019. *Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Pengelolah Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah*. Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan Vol. 2, No 1, Mei 2019.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: penerbit Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2014. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur. 2014. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No.9 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan*;
- Rumimper T . 2016. *Penerapan Akuntansi Retribusi Daerah Pada badan Pengelolah Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16, No 4 (2016).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung:Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Otonomi 1999. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Semarang: Duta Nas